



LAPORAN KINERJA KOMISI INFORMASI PUSAT

2017



KOMISI INFORMASI PUSAT
Wisma BSG Lantai 9
Jl. Abdul Muis No. 40, Jakarta Pusat 10160
Telp 021-34830741 Fax 021-3451734
sekretariat@komisiinformasi.go.id


DAFTAR ISI

Daftar Isi	1
Ringkasan Eksekutif	2
Kata Pengantar	4
BAB I. PENDAHULUAN	5
A. Tugas dan Fungsi Sekretariat Komisi Informasi Pusat	6
B. Tugas dan Wewenang Komisi Informasi Pusat	7
C. Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Informasi Pusat	7
D. Sumber Daya Manusia Komisi Informasi Pusat	8
E. Peran Strategis Komisi Informasi Pusat	9
F. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issue</i>)	10
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	12
A. Perjanjian Kinerja Tahun 2017	12
B. Renstra Komisi Informasi Pusat Tahun 2013 - 2017	13
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Outcome Dampak/Manfaat	15
B. Capaian Kinerja Organisasi	15
C. Realisasi Anggaran	24
BAB IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	26

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat Komisi Informasi Pusat adalah unsur pendukung administratif, keuangan dan tata kelola yang membantu Komisi Informasi Pusat dalam menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan Komisi Informasi Pusat dan secara operasional (tata kelola) bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Informasi Pusat dan secara administratif bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika. Untuk itu, seluruh kinerja Sekretariat didasarkan pada tujuan, sasaran strategis, dan target kinerja yang tertuang dalam Renstra Komisi Informasi Pusat Tahun 2015-2019 serta Perjanjian Kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat.

Dari 4 indikator kinerja utama, terdapat 1 indikator yang tidak terlaksana yaitu Hasil Survey Layanan Tata Kelola Komisi Informasi Pusat. Hal tersebut dikarenakan berakhirnya masa jabatan Komisioner periode 2013 – 2017 sehingga tidak bisa dilakukan survey.



Capaian kinerja Komisi Informasi Pusat tahun 2017 secara keseluruhan cukup baik. Jumlah anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja tersebut sebesar Rp 15.388.964.965 atau 85,38% dari

anggaran sebesar Rp 18.023.154.000. Realisasi anggaran sebesar 85,38% tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2016) yang sebesar 74,70%.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan YME, atas rahmat dan Ridho-NYA, penyusunan Laporan Kinerja Komisi Informasi Pusat Tahun Anggaran 2017 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Komisi Informasi Pusat ini merupakan perwujudan dan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tugas, fungsi, tujuan, dan sasaran di Tahun Anggaran 2017 yang mengacu pada Peraturan Kementerian PANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini memiliki beberapa fungsi, yaitu : sebagai alat penilaian capaian kinerja secara kuantitatif; sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat; sebagai alat kendali dan sebagai evaluasi dalam peningkatan kinerja di lingkungan Komisi Informasi Pusat. Dalam pembuatan Lakip ini dipandu oleh Narasumber Bpk. Devi Ananta dari Kementerian PANRB.

Dengan Laporan Kinerja ini, diharapkan adanya optimalisasi peran Komisi Informasi Pusat dalam peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja dan dapat digunakan sebagai bahan peningkatan serta perbaikan kinerja Komisioner Komisi Informasi Pusat serta seluruh jajaran pejabat dan staf PNS di lingkungan Komisi Informasi Pusat.

Jakarta, Februari 2018

Sekretaris Komisi Informasi Pusat



Hendra Purnama

BAB I

PENDAHULUAN

Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). KI Pusat merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi.



Dukungan administrasi, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi Pusat dilaksanakan oleh Pemerintah yang tugas dan fungsinya di bidang komunikasi dan informatika. Kelembagaan Sekretariat KI Pusat diatur berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PERM/M.KOMINFO/03/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat (Permen Kominfo No.11 Tahun 2011).

Berdasarkan UU KIP dan Permen Kominfo No. 11 Tahun 2011, Sekretariat KI Pusat dipimpin oleh Sekretaris yang secara operasional (tata kelola) bertanggungjawab kepada Ketua Komisi

Informasi Pusat dan secara administratif bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Hasil dari evaluasi dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja Komisi Informasi Pusat yang disusun setiap tahun sebagai bentuk kewajiban Komisi Informasi Pusat dalam mempertanggungjawabkan tujuan dan sasaran serta rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019, Rencana Kinerja Tahun 2017, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

A. Tugas dan Fungsi Sekretariat Komisi Informasi Pusat

Tugas

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/Per/M.Kominfo/03/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat, tugas Sekretariat Komisi Informasi Pusat adalah melaksanakan dukungan teknis dan administratif kepada Komisi Informasi Pusat dalam menyelenggarakan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

Fungsi

- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program
- b. Penyediaan dukungan administratif pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik
- c. Pelaksanaan tugas ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan kerumahtanggaan, dan penyiapan bahan dokumentasi dan kepustakaan.
- d. Penyiapan bahan dokumentasi dan kepustakaan.

B. Tugas dan Wewenang Komisi Informasi Pusat

Tugas

- a. Menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi;
- b. Menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk; dan
- c. Memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan UU KIP kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.


Wewenang

- a. Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
- b. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
- c. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- d. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
- e. Membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.

C. Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Informasi Pusat

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 11/PER/M.KOMINFO/03/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat, dituangkan dalam Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Informasi Pusat sebagai berikut:


Gambar 1.1 Stuktur Organisasi Komisi Informasi Pusat




D. Sumber Daya Manusia (SDM) Komisi Informasi Pusat

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Komisi Informasi Pusat didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) sebanyak 69 Pegawai yang terdiri dari laki-laki 45 orang dan perempuan 24 orang.


Gambar 1.2 Komposisi Pegawai Sekretariat Komisi Informasi Pusat Berdasarkan Jenis Kelamin Per 31 Desember 2017



Gambar 1.3 Komposisi Pegawai Sekretariat Komisi Informasi Pusat Berdasarkan Pendidikan Per 31 Desember 2017



Gambar 1.4 Komposisi Pegawai Sekretariat Komisi Informasi Pusat Berdasarkan PNS dan Non PNS Per 31 Desember 2017



E. Peran Strategis Komisi Informasi Pusat

Komisi Informasi Pusat memiliki peran strategis dalam upaya mewujudkan visi, misi, tugas pokok dan fungsi, yaitu:

1. Memperkuat kelembagaan menuju Komisi Informasi yang mandiri dan kredibel.

2. Memperkuat penanganan sengketa dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak atas informasi.
3. Mengarusutamakan keterbukaan informasi dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
4. Memastikan dan memfasilitasi pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi publik.
5. Berperan aktif dalam kegiatan internasional untuk memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi.

F. Permasalahan Utama (Strategic Issues)

Permasalahan pertama yang terjadi di Komisi Informasi Pusat yaitu dalam hal penumpukan perkara yang disebabkan karena banyaknya jumlah permohonan sengketa pada tahun 2014 dan sisa tunggakan sengketa pada periode pertama. Selain hal itu, adanya ketidakpastian penyelesaian sengketa terhadap tunggakan sengketa pada sisa periode pertama tahun 2009 – 2013 juga menjadi masalah yang sampai saat ini menjadi permasalahan utama di Komisi Informasi Pusat.

Sedangkan pada tahun 2014, terdapat peningkatan permohonan sengketa yang mencapai hampir 1.400 permohonan sengketa tersebut dilakukan oleh beberapa pemohon sengketa informasi (contoh: MHS, Mata Umat, Sahabat Muslim). Berdasarkan hal tersebut, Komisioner periode kedua (2013 – 2017) mengambil pilihan untuk memprioritaskan penyelesaian sengketa bagi pemohon informasi yang memiliki kepentingan langsung terhadap permohonan informasi bukan hanya sekedar uji akses atas permohonan informasi publik di Badan Publik.

Dalam hal penyelesaian sengketa informasi yang masuk kategori tidak bersungguh-sungguh dan beritikad tidak baik dapat diselesaikan dengan penerapan pasal 4 perki 1 tahun 2013 yang dimana berbunyi tentang “*Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) sebagai perubahan atas Perki Nomor 2 tahun 2010, merumuskan rangkaian norma teknis yang bertujuan menjaga tertib prosedur dan formalisme tahapan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik terhadap permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan beritikad baik (vexatious request)*”. Namun hingga saat ini hal tersebut tidak ditempuh.

Penumpukan perkara yang terjadi di KI Pusat agar diberikan kepastian hukum terhadap status permohonan sengketa, dengan tetap memprioritaskan pemohon sengketa informasi yang bersungguh-sungguh dan memiliki itikad baik terhadap permohonan informasi publiknya.

Permasalahan kedua yang ada di Komisi Informasi Pusat yaitu masih rendahnya tingkat pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Publik yang diukur melalui Monev Keterbukaan Informasi di Badan Publik yang dilakukan KI Pusat setiap tahunnya. Pada tahun 2017, persentase tingkat pelaksanaan keterbukaan informasi di Badan Publik hanya 39,29% dari target 70% yang telah ditetapkan.

Hal ini terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 51%. Tolak ukur yang dipakai dalam pengukuran tingkat keterbukaan informasi di Badan Publik melalui pengiriman SAQ (*Self Assessment Questionnaire*) yang dikirim dan SAQ yang dikembalikan oleh Badan Publik yang telah diisi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pada tahun 2017 tingkat partisipasi Badan Publik belum optimal dalam pelaksanaan Monev Implementasi Keterbukaan Informasi di Badan Publik, sehingga mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2016 yakni sebesar 11.71%.

Penurunan tingkat partisipasi Badan Publik tahun 2017 ini disebabkan berbagai faktor antara lain, adanya masa transisi keanggotaan Komisi Informasi Pusat dan masa transisi Sekretaris Komisi Informasi Pusat yang belum definitif, sehingga terjadi perubahan tahapan dari semula 2 termin menjadi 1 termin yang tercantum dalam SK Ketua Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2017.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA


A. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perjanjian Kinerja merupakan suatu bentuk kesepakatan kinerja yang harus diwujudkan oleh pimpinan unit kerja atau penerima amanah sebagai janji atau tanggung jawab kepada atasannya yang harus dicapai dalam waktu tertentu. Dokumen Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh pembuat janji (pimpinan/penerima amanah) dan pimpinannya. Dokumen Perjanjian Kinerja nantinya akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan yang disusun setelah ada kejelasan mengenai alokasi anggaran.

Adapun kinerja secara ringkas dapat dijelaskan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan yang berbasis kinerja, yaitu hasil-hasil yang akan dicapai oleh instansi pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2017 yang ditetapkan menjadi acuan dan tolak ukur bagi pencapaian kinerja melalui sasaran-sasaran strategis dan menjadi indikator kinerja Komisi Informasi Pusat, sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Komisi Informasi Pusat Tahun 2017



B. Renstra Komisi Informasi Pusat Tahun 2013 – 2017

Sesuai dengan dokumen Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, telah ditetapkan tujuan lima tahun kedepan dari tahun 2015 – 2019 serta menggambarkan arah strategi organisasi, perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi, serta meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Tujuan atau sasaran strategis Komisi Informasi Pusat Tahun 2015 – 2019 adalah Tersedianya Dukungan Teknis dan Manajemen dalam rangka Kelancaran Tugas Komisi Informasi Pusat, seperti dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Sasaran	Indikator	Target					Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019	
Tersedianya Dukungan Teknis dan Manajemen dalam Rangka Kelancaran Pelaksanaan Tugas Komisi Informasi Pusat	Persentase (%) Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Informasi	100%	100%	100%	100%	100%	
Terlaksananya Ketentuan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Presentase (%) Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	55%	60%	65%	65%	65%	
	Persentase (%) Badan Publik yang melaksanakan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik	60%	65%	70%	75%	80%	
	Persentase (%) Fasilitasi Pembentukan Komisi Informasi Provinsi	80%	100%	-	-	-	

Berdasarkan tujuan atau sasaran strategis tersebut, Komisi Informasi Pusat dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi 1 s/d 5 tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu perumusan tujuan atau sasaran juga memungkinkan Komisi Informasi Pusat untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi.

Adapun Renstra Komisi Informasi Pusat Tahun 2017 berdasarkan Renstra 2013 – 2017 adalah sebagai berikut :

Tahun	Viisi	Misi
2017	Sebagai Lembaga Mandiri, Kredibel, dan menjadi ikon dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang Akuntabel serta Masyarakat Informasi yang Partisipatif	<p>Memperkuat kelembagaan menuju komisi informasi yang mandiri dan kredibel</p> <p>Memperkuat penanganan sengketa dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak atas informasi</p> <p>Mengarusutamakan keterbukaan informasi dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara</p> <p>Memastikan dan memfasilitasi pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi publik</p> <p>Berperan aktif dalam kegiatan internasional untuk memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi.</p>

Sesuai dengan Nawacita yang tertera pada Renstra Kominfo yang berbunyi meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik. Sasaran yang ingin diwujudkan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik adalah meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik, dan meningkatnya *open government* pada seluruh instansi pemerintah.

Selain visi dan misi yang tertera pada Renstra Komisi Informasi Pusat diatas, sesuai dengan Pasal 28 F yang menjadi dasar kelahiran regulasi yang mengatur kebebasan untuk memperoleh informasi publik (UU KIP Nomor 14 Tahun 2008) Komisi Informasi Pusat memiliki tujuan yaitu menjamin hak warga negara untuk;:

1. mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
4. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
6. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
7. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA


A. *Outcome* dampak/manfaat

Keberadaan Komisi Informasi adalah salah satu amanat UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Komisi Informasi merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik, dan menyelesaikan sengketa informasi yang nantinya akan membawa dampak/manfaat bagi masyarakat yang antara lain memberikan jaminan atas akses informasi kepada pemohon informasi pada saat disengketakan di Komisi Informasi, memberikan jaminan kepada Badan Publik apakah informasi yang disengketakan merupakan informasi publik atau informasi yang dikecualikan.

Selain itu, UU KIP No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat, serta memaksimalkan kesadaran dan komitmen Badan Publik untuk menjalankan dan mengimplementasikan UU KIP dalam menerapkan standar layanan yang baik serta melakukan pelayanan informasi sehingga meminimalkan sengketa informasi publik.


B. Capaian Kinerja Organisasi

1. Program Layanan Dukungan Administrasi, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi Pusat



Program Administrasi dan Dukungan Teknis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Informasi mencakup dokumen perencanaan program dan anggaran, dokumen laporan monitoring evaluasi dan monitoring kinerja, dokumen laporan Barang Milik Negara (BMN), dokumen laporan keuangan, dokumen laporan dukungan administrasi penyelesaian sengketa informasi publik telah tercapai 100%.


2. Penyelesaian Sengketa Informasi



Salah satu tugas, fungsi dan wewenang Komisi Informasi sesuai amanah UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa Informasi publik. Penyelesaian sengketa tersebut dapat ditempuh melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi ataupun melalui penarikan permohonan, penghentian atau permohonan yang ditolak. Selama Tahun 2017, jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi yang masuk sebanyak 120 kasus dengan target capaian kinerja sebesar 65%.

Sedangkan jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi yang masuk selama tahun 2010 s/d 2017 sebanyak 2.804 kasus. Untuk kasus yang diselesaikan selama tahun 2017 adalah sebanyak 32 kasus. Sedangkan kasus yang diselesaikan dari tahun 2010 s/d 2017 adalah sebanyak 902 kasus.


Berikut adalah tabel penyelesaian permohonan sengketa dari 2010 s/d 2017 sebagai berikut:



Selama Januari - Desember 2017, jumlah permohonan penyelesaian sengketa 120 kasus, sebagai berikut:



Selama tahun 2017, Komisi Informasi Pusat hanya menyelesaikan sengketa informasi sebanyak 32 kasus dengan rekapitulasi sebagai berikut :




Dari 120 permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima, dapat diidentifikasi berdasarkan kategori Pemohon menurut UU KIP yaitu, kategori pemohon individu dan badan hukum, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:



Sedangkan badan publik yang menjadi Termohon dalam sengketa informasi publik ini dapat diidentifikasi berdasarkan kategori sebagaimana dalam tabel 5. Dari data tersebut kategori Termohon yang banyak disengketakan ke Komisi Informasi Pusat yaitu Pemerintah Desa

sebanyak 25 sengketa. Jumlah terbanyak kedua, kategori Badan Publik yang disengketakan adalah Kementerian yaitu sebanyak 14 sengketa, yang dapat dilihat pada tabel berikut:



Berdasarkan data di atas, maka dapat diketahui bahwa dari jumlah permohonan penyelesaian yang diterima tahun 2017 sebanyak 120, terselesaikan 7 permohonan, maka masih terdapat 113 permohonan yang belum terselesaikan.

Sebagaimana di awal disebutkan bahwa jumlah permohonan yang belum terselesaikan tahun 2010 – 2016 sebanyak 1.814, kemudian dikurangi dengan hasil penyelesaian sengketa pada 2017 yang menyelesaikan register 2015 sebanyak 5 permohonan, dan 2016, sebanyak 20 permohonan, maka setelah dikurangi tersebut permohonan yang belum terselesaikan tahun 2010 – 2016 menjadi 1.789 permohonan.

Permohonan yang belum terselesaikan pada tahun 2010 – 2016 tersebut, apabila ditambah dengan permohonan yang belum terselesaikan pada tahun 2017 sebanyak 113, maka total jumlah permohonan belum terselesaikan dari **2010 – 2017 sebanyak 1.902 sengketa, untuk diselesaikan ditahun berjalan.**

Salah satu penyebab rendahnya penyelesaian sengketa informasi pada tahun 2017 adalah karena adanya masa transisi Komisioner dimana Komisioner tidak dapat melaksanakan persidangan karena berakhirnya masa bakti Komisioner Komisi Informasi Pusat.


Berdasarkan ketentuan yang berlaku, bahwa salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi Pusat dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan yang berwenang. Di tahun ini, terdapat 6 (enam) Putusan Komisi Informasi Pusat yang diajukan keberatan yaitu:

Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Pengadilan
011/III/KIP-PS/2016	Mustolih	PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk	PN Tangerang
033/V/KIP-PS/2016	Indonesia Corruption Watch	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	PTUN Jakarta
004/I/KIP-PS/2016	LSM Pemantau Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Negara	BPSDM Kementerian Kelautandan Perikanan RI	PTUN Jakarta
014/III/KIP-PS/2016	Nanwani Sarimona Rohhili	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga	PTUN Jakarta
038/VII/KIP-PS/2015	LSM Peduli Mutu Pendidikan Nasional	PT. Pertamina (Persero)	PN Jakarta Pusat
050/X/KIP-PS/2016	Rayhan Dudayev, S.H	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI	PTUN Jakarta

Berdasarkan data di atas, dari 6 (enam) putusan Komisi Informasi Pusat yang diajukan keberatan ke Pengadilan, 5 (lima) diantaranya diajukan oleh Pemohon dan 1 (satu) yang diajukan oleh Pihak Termohon yaitu PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk.

Kegiatan ini merupakan upaya keberatan terhadap putusan Komisi Informasi Pusat yang dilakukan di Pengadilan (PTUN/PN dan MA) dengan Nomor Register 011/III/KIP-PS/2016 antara Pemohon Mustolih terhadap Termohon PT. Sumber Alfaria Trijaya, TBK, Mengajukan keberatan di wilayah hukum Pengadilan Negeri 1A Tangerang, Dengan Nomor Surat Pengadilan Tangerang, No. W29.U.4/179/HT/1/2017 tanggal 17 Januari 2017. Pemohon pengajuan Keberatan terhadap putusan Komisi Informasi Pusat diajukan oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya, TBK. Komisi Informasi Pusat sebagai Tergugat 2. Dalam gugatan yang diajukan ke PN 1A Tangerang dimenangkan oleh Komisi Informasi Pusat.

3. Tingkat Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik



Peraturan mengenai standar layanan informasi yang mengatur mengenai ruang lingkup Badan Publik dalam melaksanakan kewajibannya melakukan pelayanan informasi publik dalam rangka berjalannya pelayanan informasi publik yang sederhana, dan cepat akan mendorong efektifitas kinerja Badan Publik untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yakni pemerintahan yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pengawasan implementasi Keterbukaan Informasi Publik sebagai fungsi Komisi Informasi, dipertanggungjawabkan dalam laporan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setahun sekali atau sewaktu-waktu bila diminta (Pasal 26 Angka 2 huruf c UU KIP). Dengan demikian, untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik, setiap tahun Komisi Informasi Pusat melakukan monitoring dan evaluasi pemeringkatan Keterbukaan Informasi di Badan Publik dalam melakukan layanan informasi publik sesuai dengan UU KIP, Perki SLIP, dan Perki Monev.


Dalam tahapan melakukan Monev Implementasi Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2017 ini, pelaksanaan diawali oleh surat edaran yang dikirim kepada Badan Publik untuk dapat melakukan penataan dan peningkatan pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik, kemudian dilanjutkan dalam perumusan instrumen untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev), pelaksanaan monev dan pengumuman atas hasil monev tersebut. Kegiatan Monev Implementasi Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2017 ini diharapkan dapat memicu PPID Badan Publik sebagai pelaksana layanan informasi publik dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik.

Pada Tahun 2017, Komisi Informasi Pusat mengirimkan SAQ (Self Assessment Questionare) sebanyak 397 kepada 397 Badan Publik. Namun yang mengembalikan hanya 156 atau 39,29%. Bila dikonversi dengan target sebesar 70%, maka capaian kinerja menjadi 56,14% dengan rincian sebagai berikut :

	Kategori Badan Publik	Jumlah SAQ Kirim	Jumlah SAQ Kembali	Presentase %
1	Kementerian	34	27	79,41
2	Pemerintah Provinsi	34	22	64,71
3	Perguruan Tinggi Negeri	85	28	32,94
4	Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian	42	32	76,19
5	Lembaga Non Struktural	72	18	25,00
6	Partai Politik	12	4	33,33
7	Badan Usaha Milik Negara	118	25	21,19
	TOTAL	397	156	39,29


Pada kegiatan monev keterbukaan informasi publik tahun 2017, metode yang digunakan yaitu dengan mengirimkan SAQ kepada 397 Badan Publik yang terbagi kedalam Tujuh Kategori diatas. Jumlah setiap kategori disesuaikan dengan SAQ yang dikirim, namun pengembaliannya tidak mencapai 100%. Dari kategori Kementerian misalnya, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kategori Pemerintah Provinsi misalnya Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Sumatera Barat.

Kategori Perguruan Tinggi Negeri misalnya Universitas Gajah Mada, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Padjajaran. Kategori BUMN misalnya PT. Pelindo II, PT. Inti, PT. Perhutani, PT. KAI, Perum Jasa Tirta II. Kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian misalnya Bank Indonesia, Mahkamah Agung, DPR, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, LAPAN. Kategori Lembaga Non Struktural misalnya LKPP, Ombudsman RI, Komisi Informasi Pusat.



Tingkat partisipasi Badan Publik dalam Monev Implementasi Keterbukaan Informasi di Badan Publik tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2016 yakni sebesar 11.71%. penurunan tingkat partisipasi ini disebabkan berbagai faktor antara lain adanya masa transisi keanggotaan Komisi Informasi Pusat dan masa transisi Sekretaris Komisi Informasi Pusat yang definitif sehingga situasi ini perlu diantisipasi pada tahun berikutnya.

PROSENTASE RATA-RATA NILAI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (PENILAIAN TERHADAP 10 BESAR)



C. Realisasi Anggaran

Anggaran Sekretariat Komisi Informasi Pusat tahun 2017 adalah sebesar Rp.18.023.154.000. Realisasi anggaran Sekretariat Komisi Informasi Pusat per 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp.15.388.964.965 atau sebesar 85,38%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, persentase realisasi anggaran Sekretariat Komisi Informasi Pusat pada tahun 2017 mengalami peningkatan. Secara lebih jelas terlihat dalam gambar berikut ini:



Realisasi sebesar Rp.15.388.964.965 merupakan biaya untuk mencapai sasaran strategis dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Layanan Administrasi Komisi Informasi Pusat	1.498.662.000	1.113.753.562	74,32
2	Layanan Keterbukaan Informasi Publik	1.187.437.000	752.643.251	63,38
3	Layanan Pelaksanaan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Pemerintah	2.283.888.000	2.128.316.252	93,19
4	Layanan Keterbukaan Infomasi Publik untuk Masyarakat dan Badan Publik	1.655.370.000	1.357.078.304	83,07
5	Layanan Internal	248.800.000	247.226.025	99,37

6	Layanan Perkantoran	11.148.997.000	9.771.947.471	87,65
TOTAL		18.023.154.000	15.388.964.965	85,38

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2017 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah ditetapkan bersama para Komisioner KI Pusat yang tercermin pada indikator kinerja program/kegiatan. Berbagai keberhasilan serta belum terlaksananya program/kegiatan di tahun 2017 didasari oleh komitmen dan kerjasama di lingkungan Komisi Informasi Pusat.

Laporan Kinerja disusun secara akuntabel, transparan, dan objektif yang mengacu kepada kaidah-kaidah hukum antara lain: UU KIP Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Menteri Kominfo Nomor 11 Tahun 2011, Peraturan Komisi Informasi (Perki) I Tahun 2013, dan Peraturan Kemenpan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Komisi Informasi Pusat berupaya meningkatkan kinerja dari tahun ke tahun agar dapat bekerja dengan lebih efektif dan efisien. Salah satu upayanya yaitu dengan melakukan percepatan sidang penyelesaian sengketa informasi publik yang bertujuan agar kasus sengketa yang telah ada dapat terselesaikan. Selain itu dilakukannya reviu dalam pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2017.

2. Rekomendasi

- a. Segera mengimplementasikan ketentuan Pasal 4 Perki I Tahun 2013 bagi pemohon yg tidak bersungguh-sungguh dan tidak beritikad baik.
- b. Komisi Informasi Pusat harus segera membuat pedoman pelaksanaan untuk mengimplementasikan, serta mereviu Pasal 4 Perki I Tahun 2013.
- c. Penguatan kelembagaan harus didukung dengan program-program yang menunjang secara internal maupun eksternal. Internal misalnya: evaluasi dari SOP yang mendukung kinerja, peningkatan kompetensi SDM baik secara administratif maupun substansi untuk

mendukung tugas pokok KI Pusat dan Sekretariat KI Pusat. Di dalam penguatan eksternal yang didukung dengan program/kegiatan antar lembaga negara (*stakeholder*).

- d. Peningkatan koordinasi kelembagaan antara KI Pusat dan KI Provinsi/Kabupaten/Kota harus ditingkatkan.
- e. Peningkatan kapasitas PPID KI Pusat maupun Badan Publik dalam menjalankan Keterbukaan Informasi Publik sesuai amanah UU KIP Nomor 14 Tahun 2008.

LAMPIRAN



Foto bersama dengan Wakil Presiden RI Pada saat Penganugerahan Pemingkatan Badan Publik Tahun 2017



Acara Diskusi Publik dalam Rangka Right to Know Day (Hari Hak Untuk Tahu)



Acara Rapat Kerja Teknis Komisi Informasi se-Indonesia Tahun 2017



Rapat Koordinasi Nasional Komisi Informasi se-Indonesia di Makassar